



P U T U S A N

Nomor 43/Pid.B/2019/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

1. Nama lengkap : **ANDI TOSA alias ANDI bin JABRON (alm)**; -----
2. Tempat lahir : Nanga Sokan; -----
3. Umur/tanggal lahir : 41 tahun/27 Agustus 1978; -----
4. Jenis kelamin : Laki-laki; -----
5. Kebangsaan : Indonesia; -----
6. Tempat tinggal : Desa Sungai Mentawa RT. 02, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah; -----
7. Agama : Islam ; -----
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun ; -----

Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 08 Februari 2019;

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak sejak tanggal 09 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019; -----
2. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2019; ---
3. Ditahan kembali oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019 ; -----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik sejak tanggal 12 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019 ; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik sejak tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 09 November 2019 ; -----

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum yang bernama BAMBANG, S.H. dan IRMAN ZUFARI, S.Sy. Advokat pada Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) kabupaten Lamandau yang berkantor di Perumahan Bukit Hibul Permai Blok H-1 Nanga Bulik, Kabupaten Lamandau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Agustus 2019; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Ngb tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Ngb tentang Penetapan Hari Sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; ---

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan terdakwa ANDI TOSA alias ANDI bin JABRON (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau lebih" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDI TOSA alias ANDI bin JABRON (alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan dikurangi selama terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan serta dengan perintah terdakwa tetap ditahan; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 435 (empat ratus tiga puluh lima) jenjang buah kelapa sawit;

- 1 (satu) buah angkong warna merah merek artco;

- 1 (satu) buah dodos dengan tangkai dari kayu panjang 3 meter; -----
- 1 (satu) buah dodos dengan tangkai dari piber panjang 3 meter;

Dipergunakan dalam Perkara atas nama KARSONO, dkk ; -----

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah); -----

Memperhatikan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan memohon hukuman yang sering-ringannya ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan sidang pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa melakukan perbuatan pidana yang selengkapnya termuat dalam Surat Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **ANDI TOSA Als ANDI Bin JABRON (Alm)** pada hari Jum'at tanggal 08 Februari 2019 sekitar pukul 10.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2019 atau setidaknya terjadi dalam tahun 2019 bertempat di Kebun Kelompok Tani Batanggui Lestari Blog Fanta PT. NAL, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *"yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih"*.

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Pebruari 2019 sekitar jam 08.00 Wib Saksi RAHMAN, S.H. ada memanggil Terdakwa kerumahnya, kemudian Saksi RAHMAN, S.H. berkata kepada Terdakwa "pak ANDI carikan tenaga untuk memanen buah kelapa sawit di Block 18 afdeling Fanta PT. NAL dibagian ujung, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prop. Kalteng" Terdakwa jawab "pak, kita panen ini untuk apa" di jawab Saksi RAHMAN, S.H. "kalau kita panen biar muncul permasalahan lalu hasilnya untuk merenovasi masjid" Terdakwa bertanya lagi "pak Kades, kalau kita dapat orang panen, untuk upah panennya berapa" dijawab Pak Kades "ikuti aja biaya panen umunya yaitu sekitar 200 ribu rupiah", mendengar penjelasan Pak Kades (Saksi RAHMAN,S.H.) tersebut Terdakwa kemudian mencari orang panen hingga akhirnya Terdakwa bertemu Saksi KARSONO, SUTARNO, SLAMET dan KRISNA, awalnya Saksi KARSONO, SUTARNO, SLAMET dan KRISNA tidak mau karena takut, akan tetapi Terdakwa yakinkan kepada mereka bahwa yang menyuruh panen di Block 18 afdeling Fanta PT. NAL, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prop. Kalteng adalah Kepala Desa Mentawa, hingga akhirnya setuju untuk panen buah kelapa sawit di Block 18 afdeling Fanta PT. NAL, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prop. Kalteng;

Bahwa pada Hari Rabu tanggal 06 Pebruari 2019 sekitar jam 06.30 wib Terdakwa datang ke pondok SUTARNO, KARSONO, SLAMET, KRISNA di Desa Bunut, saat itu di Pondok ada Saksi SUTARNO, KARSONO, SLAMET, KRISNA saat itu Terdakwa ada menawarkan pekerjaan memanen buah kelapa sawit kepada mereka (SUTARNO, KARSONO, SLAMET dan KRISNA) dengan ongkos panen untuk setiap ton hasil panen buah kelapa sawitnya sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu) rupiah dan Terdakwa bersedia bertanggung jawab kalau terjadi apa-apa karena disuruh Kepala Desa Mentawa (Saksi RAHMAN), awalnya mereka tidak mau akan tetapi setelah Terdakwa meyakinkan mereka selanjutnya mereka setuju kemudian pada hari hari Jumat tanggal 08 Pebruari 2019 sekitar jam 06.00 Wib Terdakwa bersama Saksi KARSONO, SUTARNO, SLAMET dan KRISNA berangkat dari pondok tersebut dengan berjalan kaki menuju Block 18, Afdeling Fanta, PT. NAL, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prop. Kalteng untuk melakukan panen buah kelapa sawit, dengan tugas masing-

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing Saksi SUTARNO dan Saksi KARSONO bertugas mengumpulkan buah sawit untuk dikumpulkan di TPH, sedangkan Saksi SLAMET dan KRISNA bertugas menurunkan buah kelapa sawit dari pohonnya, sedangkan Terdakwa bertugas sebagai pengawas pekerjaan mereka, saat hampir selesai panen dan menumpuk buah di TPH sekitar jam 13.00 Wib Terdakwa didatangi oleh pihak Kepolisian selanjutnya Terdakwa dan Saksi KARSONO, SUTARNO, SLAMET dan KRISNA diamankan beserta barang bukti untuk dibawa ke kantor Polisi untuk diproses oleh lanjut; -----

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Kelompok Tani Batanggui Lestari tersebut mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp. 6.194.100,- (enam juta seratus sembilan puluh empat ribu seratus rupiah); -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana**; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 43/Pid.B/2019/PN.Ngb, tanggal 12 September 2019, yang amarnya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa **ANDI TOSA Als ANDI Bin JABRON (Alm)** tidak diterima; -----
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana Nomor 43/Pid.B/2019/PN Ngb atas nama Terdakwa **ANDI TOSA Als ANDI Bin JABRON (Alm)**; -----
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya masing-masing di bawah sumpah sebagai berikut :

1. KUSARTONO NRANG Als KUS Bin SUPARTO: -----

- bahwa saksi bekerja sebagai Karyawan PT. NAL (Nirmala Agro Lestari) dengan Jabatan CDO/Humas; -----

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan terjadinya pencurian buah sawit; -----
- bahwa saksi awalnya tidak mengetahui secara pasti kapan dan dimana kejadian pencurian buah sawit tersebut, saksi mendapat laporan dari karyawan security bahwa ada beberapa orang mengambil buah sawit di lahan sawit milik Kelompok Tani Batanggui Lestari yang berada di Blok 18, Afdeling Fanta, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah; -----
- bahwa yang mengelola lahan sawit tempat kejadian pencurian sawit tersebut adalah Kelompok Tani Batanggui Lestari; -----
- bahwa Kelompok Tani Batanggui Lestari ada hubungan dengan PT. NAL, dimana Kelompok Tani Batanggui Lestari ada kerjasama dengan PT. NAL sejak sekitar tahun 2017 dimana Tandan Buah Segar Kelapa Sawit yang dipanen Kelompok Tani Batanggui Lestari dijual kepada PT. NAL, kemudian ada penyerahan lahan tanah oleh PT. NAL kepada Kelompok Tani Batanggui Lestari; -----
- bahwa saksi melihat langsung pimpinan perusahaan PT. NAL (Nirmala Agro Lestari) mengeluarkan Surat Penyerahan Lahan dan Pengelolaan Kebun dan Surat Kesepakatan Penyerahan Lahan dari PT. NAL kepada H. RERE NOR EDI MASYAH, S.H. Als H. RERE; -----
- bahwa Kelompok Tani Batanggui Lestari tersebut anggotanya sebanyak 20 (dua puluh) orang dan lahan dari PT. NAL tersebut diserahkan kepada Kelompok Tani Batanggui Lestari; -----
- bahwa Lahan dari PT. NAL tersebut diserahkan kepada Kelompok Tani Batanggui Lestari dasarnya karena lahan tersebut di luar HGU PT. NAL;
- bahwa Lahan dari PT. NAL diserahkan kepada Kelompok Tani Batanggui Lestari tersebut sudah dibebaskan dan diganti rugi; -----

2. MURSALUN, S.E. Bin YURADDU (Alm): -----

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi bekerja sebagai pengawas pada Kelompok Tani Batanggui Lestari;

- bahwa saksi mengerti, sehubungan dengan pencurian buah sawit di lahan sawit milik Kelompok Tani Batanggui Lestari yang berada di Blok 18, Afdeling Fanta yang dikerjasamakan dengan PT. NAL, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah; -----

- bahwa pencurian buah sawit tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 08 Februari 2019 sekitar jam 06.00 WIB di lahan sawit milik Kelompok Tani Batanggui Lestari yang berada di Blok 18, Afdeling Fanta yang dikerjasamakan dengan PT. NAL, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah; -----

- bahwa saksi tidak tahu awalnya siapa yang melakukan pencurian buah sawit tersebut karena saksi baru mengetahuinya pada hari Jum'at tanggal 08 Februari 2019 sekitar jam 10.00 WIB dari Saudara JORGE dan Saudara APLO yang menceritakannya kepada saksi bahwa ada orang yang sedang panen di kebun, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

- bahwa Pemilik buah sawit tersebut adalah Kelompok Tani Batanggui Lestari yang kerjasama dengan PT. NAL (Nirmala Agro Lestari); -----

- bahwa sepengetahuan saksi buah sawit yang diambil tersebut sebanyak 453 (empat ratus lima puluh tiga) janjang buah kelapa sawit dengan berat 5,631 kilogram sehingga kerugian yang dialami sebesar Rp6.194.100,00 (enam juta seratus sembilan puluh empat ribu seratus rupiah);-----

- bahwa Terdakwa mengambil buah sawit yang ada di lahan sawit milik Kelompok Tani Batanggui Lestari tanpa seizin dan sepengetahuan pihak Kelompok Tani Batanggui Lestari;

- bahwa setelah kami menanyakan Para Terdakwa "siapa yang menyuruh kalian panen di sini?" dan Para Terdakwa menjawab "saudara ANDI";

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tidak ada orang lain yang ikut memiliki hak atas Kelompok Tani Batanggui Lestari tersebut; -----
- bahwa benar barang bukti tersebut dan saksi mengenali barang bukti berupa 435 (empat ratus tiga puluh lima) janjang buah kelapa sawit, 1 (satu) buah angkong warna merah merk Artco, 1 (satu) buah dodos dengan tangkai dari kayu panjang 3 meter dan 1 (satu) buah dodos dengan tangkai dari viber panjang 2,5 meter yang diperlihatkan di persidangan; -----

3. **MARDIAN S. Bin SYAHRANI;** -----

- bahwa saksi mengerti, sehubungan sehubungan dengan pencurian buah sawit di lahan sawit milik Kelompok Tani Batanggui Lestari yang berada di Blok 18, Afdeling Fanta yang dikerjasamakan dengan PT. NAL, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah; -----
- bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kejadian pencurian buah sawit namun setahu saksi di lahan sawit milik Kelompok Tani Batanggui Lestari yang berada di Blok 18, Afdeling Fanta yang dikerjasamakan dengan PT. NAL, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah;-----
- bahwa saksi saat ini bekerja sebagai karyawan perusahaan PT. Hutanindo, Kabpaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, dan sebelumnya saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Sungai Mentawa periode tahun 2003 sampai tahun 2008;-----
- bahwa saksi kenal dengan Saudara RAHMAN, S.H. Kepala Desa Sungai Mentawa sekarang; -----
- bahwa tempat kejadian pencurian buah sawit oleh Para Terdakwa tersebut masuk wilayah Desa Sungai Mentawa, tapi lokasi tersebut bukan kas Desa Sungai Mentawa karena sudah diganti tugi oleh PT. NAL.; -----
- bahwa Lahan sawit di Blok 18, Afdeling Fanta Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah tersebut sepengetahuan saksi awalnya adalah milik PT. NAL namun yang saksi dengar lahan tersebut sudah dikelola Kelompok Tani yang

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Ngb



pengurusnya bernama H. RERE.;

- bahwa benar barang bukti tersebut dan saksi mengenali barang bukti berupa 435 (empat ratus tiga puluh lima) janjang buah kelapa sawit, 1 (satu) buah angkong warna merah merk Artco, 1 (satu) buah dodos dengan tangkai dari kayu panjang 3 meter dan 1 (satu) buah dodos dengan tangkai dari viber panjang 2,5 meter yang diperlihatkan di persidangan;

4. SUTARNO Bin SARDI: -----

- bahwa mengerti dihadapkan di persidangan karena telah mengambil buah kelapa sawit di lahan sawit milik Kelompok Tani Batanggui Lestari yang berada di Blok 18, Afdeling Fanta yang dikerjasamakan dengan PT. NAL, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah;
- bahwa saksi mengambil buah kelapa sawit di lahan sawit Kelompok Tani Batanggui Lestari tersebut pada hari Jum'at tanggal 08 Februari 2019 sekitar jam 06.00 WIB di lahan sawit Kelompok Tani Batanggui Lestari yang berada di Blok 18, Afdeling Fanta yang dikerjasamakan dengan PT. NAL, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah bersama dengan Saudara KARSONO, Saudara KRISNA dan Saudara SLAMET;
- bahwa yang menyuruh saksi mengambil buah sawit tersebut adalah Saudara ANDI, dimana sebelumnya Saudara ANDI berkata kepada Saudara KARSONO "Pak De, mau manen kah" Saudara KARSONO jawab "ayo, yang penting aman", saat itu saksi mendengar langsung karena ada duduk di samping Saudara KARSONO beserta Saudara SLAMET dan Saudara KRISNA dan Saudara ANDI ada menyatakan bertanggungjawab kalau terjadi apa-apa;
- bahwa saksi awalnya tidak tahu siapa pemilik buah sawit tersebut karena hanya disuruh memanen oleh Saudara ANDI serta Saudara ANDI menyatakan lahan kelapa sawit yang akan kami panen tersebut aman saja;
- bahwa awalnya kami tidak curiga dengan Saudara ANDI saat mengajak

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Ngb



memanen buah kelapa sawit tersebut karena Saudara ANDI menyatakan bertanggungjawab dan kami baru saja kenal dengan Saudara ANDI pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 di pondok kami dan kami tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Saudara ANDI; -----

- bahwa saksi mengambil buah sawit tersebut sebanyak 435 janjang namun saksi tidak tahu total beratnya; -----
- bahwa Saudara ANDI ada ikut mengawasi kami bekerja memanen buah kelapa sawit bersama kami dan peran Saudara SLAMET dan Saudara KRISNA memanen buah sawit dari pohonnya menggunakan dodos, sedangkan saya dan Saudara KARSONO bertugas mengangkut dan mengumpulkan buah kelapa sawit menggunakan sebuah angkong dan ditumpukkan di TPH (Tempat Pengumpulan Buah); -----
- bahwa Saudara ANDI ada menjanjikan upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per ton hasil panen buah kelapa sawit namun tidak sempat dibayar karena kami kemudian diamankan pihak kepolisian;-----
- bahwa Kami mengambil buah sawit yang ada di lahan sawit milik Kelompok Tani Batanggui Lestari tersebut tidak ada izin dan sepengetahuan dari pihak Kelompok Tani Batanggui Lestari;-----
- bahwa benar barang bukti tersebut dan saksi mengenali barang bukti berupa 435 (empat ratus tiga puluh lima) janjang buah kelapa sawit, 1 (satu) buah angkong warna merah merk Artco, 1 (satu) buah dodos dengan tangkai dari kayu panjang 3 meter dan 1 (satu) buah dodos dengan tangkai dari viber panjang 2,5 meter yang diperlihatkan di persidangan; -----

5. KARSONO Bin DULJANI: -----

- bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan karena telah mengambil buah kelapa sawit di lahan sawit milik Kelompok Tani Batanggui Lestari yang berada di Blok 18, Afdeling Fanta yang dikerjasamakan dengan PT. NAL, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah; -----
- bahwa saksi mengambil buah kelapa sawit di lahan sawit Kelompok Tani Batanggui Lestari tersebut pada hari Jum'at tanggal 08 Februari 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 06.00 WIB di lahan sawit Kelompok Tani Batanggui Lestari yang berada di Blok 18, Afdeling Fanta yang dikerjasamakan dengan PT. NAL, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah bersama dengan Saudara SUTARNO, Saudara KRISNA dan Saudara SLAMET;

- bahwa yang menyuruh saksi mengambil buah sawit tersebut adalah Saudara ANDI, dimana sebelumnya Saudara ANDI berkata kepada saya "Pak De, mau manen kah" saya jawab "ayo, yang penting aman", saat itu saya mendengar langsung karena ada duduk di samping Saudara SUTARNO beserta Saudara SLAMET dan Saudara KRISNA dan Saudara ANDI ada menyatakan bertanggungjawab kalau terjadi apa-apa; -----
- bahwa saksi awalnya tidak tahu siapa pemilik buah sawit tersebut karena hanya disuruh memanen oleh Saudara ANDI serta Saudara ANDI menyatakan lahan kelapa sawit yang akan kami panen tersebut aman saja; -----
- bahwa Awalnya kami tidak curiga dengan Saudara ANDI saat mengajak memanen buah kelapa sawit tersebut karena Saudara ANDI menyatakan bertanggungjawab dan kami baru saja kenal dengan Saudara ANDI pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 di pondok kami dan kami tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Saudara ANDI; -----
- bahwa saksi mengambil buah sawit tersebut sebanyak 435 janjang namun saya tidak tahu total beratnya; -----
- bahwa Saudara ANDI ada ikut mengawasi kami bekerja memanen buah kelapa sawit bersama kami dan peran Saudara SLAMET dan Saudara KRISNA memanen buah sawit dari pohonnya menggunakan dodos, sedangkan Saudara SUTARNO dan saksi bertugas mengangkat dan mengumpulkan buah kelapa sawit menggunakan sebuah angkong dan ditumpukkan di TPH (Tempat Pengumpulan Buah); -----
- bahwa Saudara ANDI ada menjanjikan upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per ton hasil panen buah kelapa sawit namun tidak sempat dibayar karena kami kemudian diamankan pihak kepolisian;-----

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Kami mengambil buah sawit yang ada di lahan sawit milik Kelompok Tani Batanggui Lestari tersebut tidak ada izin dan sepengetahuan dari pihak Kelompok Tani Batanggui Lestari;-----
- bahwa benar barang bukti tersebut dan saksi mengenali barang bukti berupa 435 (empat ratus tiga puluh lima) janjang buah kelapa sawit, 1 (satu) buah angkong warna merah merk Artco, 1 (satu) buah dodos dengan tangkai dari kayu panjang 3 meter dan 1 (satu) buah dodos dengan tangkai dari viber panjang 2,5 meter yang diperlihatkan di persidangan; -----

6. KRISNA YULI NARA Bin KARSONO: -----

- bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan karena telah mengambil buah kelapa sawit di lahan sawit milik Kelompok Tani Batanggui Lestari yang berada di Blok 18, Afdeling Fanta yang dikerjasamakan dengan PT. NAL, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah; -----
- bahwa saksi mengambil buah kelapa sawit di lahan sawit Kelompok Tani Batanggui Lestari tersebut pada hari Jum'at tanggal 08 Februari 2019 sekitar jam 06.00 WIB di lahan sawit Kelompok Tani Batanggui Lestari yang berada di Blok 18, Afdeling Fanta yang dikerjasamakan dengan PT. NAL, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah bersama dengan Saudara SUTARNO, Saudara KRISNA dan Saudara SLAMET; -----
- bahwa yang menyuruh saksi mengambil buah sawit tersebut adalah Saudara ANDI, dimana sebelumnya Saudara ANDI berkata kepada saya "Pak De, mau manen kah" saya jawab "ayo, yang penting aman", saat itu saya mendengar langsung karena ada duduk di samping Saudara SUTARNO beserta Saudara SLAMET dan Saudara KRISNA dan Saudara ANDI ada menyatakan bertanggungjawab kalau terjadi apa-apa; -----
- bahwa saksi awalnya tidak tahu siapa pemilik buah sawit tersebut karena hanya disuruh memanen oleh Saudara ANDI serta Saudara ANDI menyatakan lahan kelapa sawit yang akan kami panen tersebut aman saja; -----
- bahwa Awalnya kami tidak curiga dengan Saudara ANDI saat mengajak

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Ngb



memanen buah kelapa sawit tersebut karena Saudara ANDI menyatakan bertanggungjawab dan kami baru saja kenal dengan Saudara ANDI pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 di pondok kami dan kami tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Saudara ANDI; -----

- bahwa saksi mengambil buah sawit tersebut sebanyak 435 janjang namun saya tidak tahu total beratnya; -----
- bahwa Saudara ANDI ada ikut mengawasi kami bekerja memanen buah kelapa sawit bersama kami dan peran Saudara SLAMET dan saksi memanen buah sawit dari pohonnya menggunakan dodos, sedangkan Saudara SUTARNO dan saksi bertugas mengangkut dan mengumpulkan buah kelapa sawit menggunakan sebuah angkong dan ditumpukkan di TPH (Tempat Pengumpulan Buah); -----
- bahwa Saudara ANDI ada menjanjikan upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per ton hasil panen buah kelapa sawit namun tidak sempat dibayar karena kami kemudian diamankan pihak kepolisian;-----
- bahwa Kami mengambil buah sawit yang ada di lahan sawit milik Kelompok Tani Batanggui Lestari tersebut tidak ada izin dan sepengetahuan dari pihak Kelompok Tani Batanggui Lestari;-----
- bahwa benar barang bukti tersebut dan saksi mengenali barang bukti berupa 435 (empat ratus tiga puluh lima) janjang buah kelapa sawit, 1 (satu) buah angkong warna merah merk Artco, 1 (satu) buah dodos dengan tangkai dari kayu panjang 3 meter dan 1 (satu) buah dodos dengan tangkai dari viber panjang 2,5 meter yang diperlihatkan di persidangan; -----

7. SLAMET TAUFIK Bin KARSONO : -----

- bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan karena telah mengambil buah kelapa sawit di lahan sawit milik Kelompok Tani Batanggui Lestari yang berada di Blok 18, Afdeling Fanta yang dikerjasamakan dengan PT. NAL, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah; -----
- bahwa saksi mengambil buah kelapa sawit di lahan sawit Kelompok Tani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batanggui Lestari tersebut pada hari Jum'at tanggal 08 Februari 2019 sekitar jam 06.00 WIB di lahan sawit Kelompok Tani Batanggui Lestari yang berada di Blok 18, Afdeling Fanta yang dikerjasamakan dengan PT. NAL, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah bersama dengan Saudara SUTARNO, Saudara KRISNA dan Saudara SLAMET;

- bahwa yang menyuruh saksi mengambil buah sawit tersebut adalah Saudara ANDI, dimana sebelumnya Saudara ANDI berkata kepada saya "Pak De, mau manen kah" saya jawab "ayo, yang penting aman", saat itu saya mendengar langsung karena ada duduk di samping Saudara SUTARNO beserta Saudara SLAMET dan Saudara KRISNA dan Saudara ANDI ada menyatakan bertanggungjawab kalau terjadi apa-apa;
- bahwa saksi awalnya tidak tahu siapa pemilik buah sawit tersebut karena hanya disuruh memanen oleh Saudara ANDI serta Saudara ANDI menyatakan lahan kelapa sawit yang akan kami panen tersebut aman saja;
- bahwa Awalnya kami tidak curiga dengan Saudara ANDI saat mengajak memanen buah kelapa sawit tersebut karena Saudara ANDI menyatakan bertanggungjawab dan kami baru saja kenal dengan Saudara ANDI pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 di pondok kami dan kami tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Saudara ANDI;
- bahwa saksi mengambil buah sawit tersebut sebanyak 435 janjang namun saya tidak tahu total beratnya;
- bahwa Saudara ANDI ada ikut mengawasi kami bekerja memanen buah kelapa sawit bersama kami dan peran saksi dan saksi memanen buah sawit dari pohonnya menggunakan dodos, sedangkan Saudara SUTARNO dan saksi bertugas mengangkut dan mengumpulkan buah kelapa sawit menggunakan sebuah angkong dan ditumpukkan di TPH (Tempat Pengumpulan Buah);
- bahwa Saudara ANDI ada menjanjikan upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per ton hasil panen buah kelapa sawit namun tidak sempat dibayar karena kami kemudian diamankan pihak

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian;-----

- bahwa Kami mengambil buah sawit yang ada di lahan sawit milik Kelompok Tani Batanggui Lestari tersebut tidak ada izin dan sepengetahuan dari pihak Kelompok Tani Batanggui Lestari;-----
- bahwa benar barang bukti tersebut dan saksi mengenali barang bukti berupa 435 (empat ratus tiga puluh lima) janjang buah kelapa sawit, 1 (satu) buah angkong warna merah merk Artco, 1 (satu) buah dodos dengan tangkai dari kayu panjang 3 meter dan 1 (satu) buah dodos dengan tangkai dari viber panjang 2,5 meter yang diperlihatkan di persidangan;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi-saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- bahwa Terdakwa mengerti, sehubungan dengan perbuatannya yang telah menyuruh Saudara SUTARNO, Saudara KARSONO, Saudara KRISNA dan Saudara SLAMET untuk memanen buah sawit di lahan sawit Kelompok Tani Batanggui Lestari yang berada di Blok 18, Afdeling Fanta yang dikerjasamakan dengan PT. NAL, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah;-----
- bahwa Pengambilan buah sawit tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 08 Februari 2019 sekitar jam 06.00 WIB di lahan sawit Kelompok Tani Batanggui Lestari yang berada di Blok 18, Afdeling Fanta, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah; -----
- bahwa Yang mengambil buah sawit tersebut adalah Saudara SUTARNO, Saudara KARSONO, Saudara KRISNA dan Saudara SLAMET; -----
- bahwa setahu Terdakwa pemilik buah sawit tersebut adalah Kelompok Tani Batanggui Lestari yang kerjasama dengan PT. NAL (Nirmala Agro Lestari); -----

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dasar Terdakwa menyuruh Saudara SUTARNO, Saudara KARSONO, Saudara KRISNA dan Saudara SLAMET mengambil buah sawit tersebut adalah karena disuruh bapak Kepala Desa Sungai Mentawa yang bernama Saudara RAHMAN, S.H. dan tujuan Terdakwa sesuai arahan dari Saudara RAHMAN, S.H. adalah hasil panen buah sawit tersebut setelah dipotong ongkos panen dan dipotong Terdakwa mengawasi panen tersebut, uang hasil penjualan buah sawitnya akan dipakai untuk membangun mesjid di Desa Sungai Mentawa;

- bahwa Terdakwa tidak ada memiliki bukti kepemilikan atas lahan sawit Kelompok Tani Batanggui Lestari yang berada di Blok 18, Afdeling Fanta, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah tersebut, sedangkan untuk Saudara RAHMAN, S.H. Terdakwa tidak tahu; -----
- bahwa Terdakwa ikut mengawasi Para saksi memanen buah kelapa sawit di lahan sawit Kelompok Tani Batanggui Lestari yang berada di Blok 18, Afdeling Fanta, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah tersebut dan peran Saudara SLAMET dan Saudara KRISNA memanen buah sawit dari pohonnya menggunakan dodos, sedangkan Saudara SUTARNO dan Saudara KARSONO bertugas mengangkut dan mengumpulkan buah kelapa sawit menggunakan sebuah angkong dan ditumpukkan di TPH (Tempat Pengumpulan Buah); -----
- bahwa sepengetahuan Terdakwa, buah sawit yang diambil tersebut sebanyak 453 (empat ratus lima puluh tiga) janjang buah kelapa sawit dengan berat 5,631 kilogram sehingga kerugian yang dialami sebesar Rp6.194.100,00 (enam juta seratus sembilan puluh empat ribu seratus rupiah);

- bahwa Terdakwa dan para saksi yaitu Slamet Taufik, Krisna, Sutrano dan Karsono mengambil buah sawit yang ada di lahan sawit milik Kelompok Tani Batanggui Lestari tanpa seizin dan sepengetahuan pihak Kelompok Tani Batanggui Lestari;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atas lahan sawit Kelompok Tani Batanggui Lestari yang berada di Blok 18, Afdeling Fanta, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah tersebut; ----
- bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 435 (empat ratus tiga puluh lima) janjang buah kelapa sawit, 1 (satu) buah angkong warna merah merk Artco, 1 (satu) buah dodos dengan tangkai dari kayu panjang 3 meter dan 1 (satu) buah dodos dengan tangkai dari viber panjang 2,5 meter yang diperlihatkan di persidangan; -----
- bahwa Terdakwa bersedia berdamai dengan korban; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 435 (empat ratus tiga puluh lima) janjang buah kelapa sawit; -----
- 1 (satu) buah angkong warna merah merk Artco; -----
- 1 (satu) buah dodos dengan tangkai dari kayu panjang 3 meter; -----
- 1 (satu) buah dodos dengan tangkai dari piber panjang 2,5 meter; -----

Menimbang, bahwa mengingat pula segala sesuatunya yang terjadi di persidangan dalam pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut dalam Berita Acara yang bersangkutan yang isinya untuk menyingkat putusan harus dianggap sudah termasuk dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- bahwa benar Terdakwa telah menyuruh Saudara SUTARNO, Saudara KARSONO, Saudara KRISNA dan Saudara SLAMET untuk memanen buah sawit di lahan sawit Kelompok Tani Batanggui Lestari yang berada di Blok 18, Afdeling Fanta yang dikerjasamakan dengan PT. NAL, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah; ---
- bahwa benar pengambilan buah sawit tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 08 Februari 2019 sekitar jam 06.00 WIB di lahan sawit Kelompok Tani Batanggui Lestari yang berada di Blok 18, Afdeling Fanta,

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah;

- bahwa benar yang mengambil buah sawit tersebut adalah Saudara SUTARNO, Saudara KARSONO, Saudara KRISNA dan Saudara SLAMET; -----
- bahwa benar pemilik buah sawit tersebut adalah Kelompok Tani Batanggui Lestari yang kerjasama dengan PT. NAL (Nirmala Agro Lestari); -----
- bahwa benar dasar Terdakwa menyuruh Saudara SUTARNO, Saudara KARSONO, Saudara KRISNA dan Saudara SLAMET mengambil buah sawit tersebut adalah karena disuruh bapak Kepala Desa Sungai Mentawa yang bernama Saudara RAHMAN, S.H. dan tujuan Terdakwa sesuai arahan dari Saudara RAHMAN, S.H. adalah hasil panen buah sawit tersebut setelah dipotong ongkos panen dan dipotong Terdakwa mengawasi panen tersebut, uang hasil penjualan buah sawitnya akan dipakai untuk membangun mesjid di Desa Sungai Mentawa; -----
- bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki bukti kepemilikan atas lahan sawit Kelompok Tani Batanggui Lestari yang berada di Blok 18, Afdeling Fanta, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah tersebut, sedangkan untuk Saudara RAHMAN, S.H. Terdakwa tidak tahu; -----
- bahwa benar Terdakwa ikut mengawasi Para saksi yaitu Slamet Taufik, Krisna, Sutarno dan Karsono memanen buah kelapa sawit di lahan sawit Kelompok Tani Batanggui Lestari yang berada di Blok 18, Afdeling Fanta, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah tersebut dan peran Saudara SLAMET dan Saudara KRISNA memanen buah sawit dari pohonnya menggunakan dodos, sedangkan Saudara SUTARNO dan Saudara KARSONO bertugas mengangkut dan mengumpulkan buah kelapa sawit menggunakan sebuah angkong dan ditumpukkan di TPH (Tempat Pengumpulan Buah); -----
- bahwa benar buah sawit yang diambil tersebut sebanyak 453 (empat ratus lima puluh tiga) janjang buah kelapa sawit dengan berat 5,631 kilogram sehingga kerugian yang dialami sebesar Rp6.194.100,00 (enam juta seratus sembilan puluh empat ribu seratus rupiah); -----

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa benar Terdakwa dan para saksi yaitu Slamet Taufik, Krisna, Sutrano dan Karsono mengambil buah sawit yang ada di lahan sawit milik Kelompok Tani Batanggui Lestari tanpa seizin dan sepengetahuan pihak Kelompok Tani Batanggui Lestari; -----
- bahwa benar Terdakwa tidak memiliki hak atas lahan sawit Kelompok Tani Batanggui Lestari yang berada di Blok 18, Afdeling Fanta, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah tersebut; -----
- bahwa benar barang bukti berupa 435 (empat ratus tiga puluh lima) janjang buah kelapa sawit, 1 (satu) buah angkong warna merah merk Artco, 1 (satu) buah dodos dengan tangkai dari kayu panjang 3 meter dan 1 (satu) buah dodos dengan tangkai dari viber panjang 2,5 meter yang diperlihatkan di persidangan;
- bahwa benar Terdakwa bersedia berdamai dengan korban; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, berikut ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dakwaan Jaksa Penuntut Umum dapat dibuktikan ada pada perbuatan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah maka perbuatannya harus memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : ----

1. barang siapa ; -----
2. mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ; -----
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ; -----
4. dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ; -----
5. yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu; -----



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-
unsur tersebut sebagai berikut : -----

ad.1. Unsur barangsiapa :

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, ini urgensinya menunjuk
kepada orang yang harus bertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang
didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus
dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung
RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata
“barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa
atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban)
yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka secara historis kronologis
kata “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan
dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap
manusia/orang tersebut kecuali Undang-Undang menentukan lain ; -----

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka
adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak
perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan
kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van
toelichting* (MVT) ; -----

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh
Penuntut Umum, yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah
ANDI TOSA alias ANDI bin JABRON (alm) yang mana dalam pemeriksaan di
persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana
yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun berkas-berkas
lainnya, sehingga jelaslah bahwa unsur “barangsiapa” ini tertuju kepada
Terdakwa ANDI TOSA alias ANDI bin JABRON (alm), sehingga oleh
karenanya unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi menurut hukum ;

**Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain ; -----**

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan
“mengambil” yaitu mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri



mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasannya, pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat ; -----

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam beberapa arrestnya antara lain arrest tertanggal 12 Nopember 1894, W, 6578 dan arrest tertanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W, 12932 antara lain telah memutuskan : "perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain"; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud "sesuatu barang" yaitu segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk) ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** menurut Profesor SIMONS, tidak perlu bahwa "orang lain" tersebut diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didapatkan fakta hukum yaitu pada hari Jum'at tanggal 08 Februari 2019 sekitar jam 06.00 WIB di lahan sawit Kelompok Tani Batanggui Lestari yang berada di Blok 18, Afdeling Fanta, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa telah menyuruh Saudara SUTARNO, Saudara KARSONO, Saudara KRISNA dan Saudara SLAMET untuk memanen buah sawit di lahan sawit Kelompok Tani Batanggui Lestari yang berada di Blok 18, Afdeling Fanta yang dikerjasamakan dengan PT. NAL, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa benar pemilik buah sawit tersebut adalah Kelompok Tani Batanggui Lestari yang kerjasama dengan PT. NAL (Nirmala Agro Lestari); -----

Menimbang, bahwa dasar Terdakwa menyuruh Saudara SUTARNO, Saudara KARSONO, Saudara KRISNA dan Saudara SLAMET mengambil buah sawit tersebut adalah karena disuruh bapak Kepala Desa Sungai Mentawa yang bernama Saudara RAHMAN, S.H. dan tujuan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai arahan dari Saudara RAHMAN, S.H. adalah hasil panen buah sawit tersebut setelah dipotong ongkos panen dan dipotong Terdakwa mengawasi panen tersebut, uang hasil penjualan buah sawitnya akan dipakai untuk membangun mesjid di Desa Sungai Mentawa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki bukti kepemilikan atas lahan sawit Kelompok Tani Batanggui Lestari yang berada di Blok 18, Afdeling Fanta, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah tersebut, sedangkan untuk Saudara RAHMAN, S.H. Terdakwa tidak tahu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum” dalam ketentuan ini adalah melawan hak dan/atau di luar dari kehendak dari pemilik barang dan bertentangan dengan undang-undang ; -----

Menimbang, bahwa kata “memiliki” dapat ditafsirkan sebagai menguasai secara sepihak oleh pemegang sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, bertentangan dengan sifat dari hak, berdasar hak mana benda tersebut berada di bawah kekuasaannya (Arrest Hoge Raad tanggal 20 Juni 1944, nomor 589) ; -----

Menimbang, bahwa menurut *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, sedangkan menurut *S.R. Sianturi, SH* yang dimaksud memiliki adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, apakah itu akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum telah terungkap bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Februari 2019 sekitar jam 06.00 WIB di lahan sawit Kelompok Tani Batanggui Lestari yang berada di Blok 18, Afdeling Fanta, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa telah menyuruh Saudara SUTARNO, Saudara KARSONO, Saudara

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRISNA dan Saudara SLAMET untuk memanen buah sawit di lahan sawit Kelompok Tani Batanggui Lestari yang berada di Blok 18, Afdeling Fanta yang dikerjasamakan dengan PT. NAL, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa benar pemilik buah sawit tersebut adalah Kelompok Tani Batanggui Lestari yang kerjasama dengan PT. NAL (Nirmala Agro Lestari);

Menimbang, bahwa dasar Terdakwa menyuruh Saudara SUTARNO, Saudara KARSONO, Saudara KRISNA dan Saudara SLAMET mengambil buah sawit tersebut adalah karena disuruh bapak Kepala Desa Sungai Mentawa yang bernama Saudara RAHMAN, S.H. dan tujuan Terdakwa sesuai arahan dari Saudara RAHMAN, S.H. adalah hasil panen buah sawit tersebut setelah dipotong ongkos panen dan dipotong Terdakwa mengawasi panen tersebut, uang hasil penjualan buah sawitnya akan dipakai untuk membangun mesjid di Desa Sungai Mentawa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki bukti kepemilikan atas lahan sawit Kelompok Tani Batanggui Lestari yang berada di Blok 18, Afdeling Fanta, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah tersebut, sedangkan untuk Saudara RAHMAN, S.H. Terdakwa tidak tahu;

Menimbang, bahwa dengan fakta yaitu Terdakwa tidak memiliki bukti kepemilikan atas lahan sawit tersebut dan Terdakwa juga tidak mempunyai ijin dari Kelompok Tani Batanggui Lestari untuk memanen sawit yang berada di atas lahan tersebut maka Terdakwa telah melakukan perbuatan yang melawan hukum dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan pula ;

ad.4. dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Ngb



Menimbang, bahwa agar dapat dihukum dalam unsur ini maka dua orang atau lebih tersebut harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (Pasal 55 KUHP) ; -----

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum telah terungkap dengan jelas yaitu perbuatan Terdakwa yang telah mengambil sawit yang berada di atas lahan Kelompok Tani Batanggui Lestari yang berada di Blok 18, Afdeling Fanta yang dikerjasamakan dengan PT. NAL, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah; -----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tidak hanya oleh Terdakwa sendiri akan tetapi Bersama-sama dengan Para saksi yaitu Slamet Taufik, Krisna, Sutarno dan Karsono memanen buah kelapa sawit di lahan sawit Kelompok Tani Batanggui Lestari yang berada di Blok 18, Afdeling Fanta, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah tersebut dan peran Saudara SLAMET dan Saudara KRISNA memanen buah sawit dari pohonnya menggunakan dodos, sedangkan Saudara SUTARNO dan Saudara KARSONO bertugas mengangkut dan mengumpulkan buah kelapa sawit menggunakan sebuah angkong dan ditumpukkan di TPH (Tempat Pengumpulan Buah); -----

Menimbang, bahwa unsur ini juga telah pula terpenuhi ; -----

ad. 5. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**yang melakukan**” pelaku bertindak sendirian untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana, “**menyuruh melakukan**” dalam tindak pidana ini sedikitnya ada 2 (dua) orang yaitu orang yang menyuruh dan yang disuruh, sedangkan untuk “**turut melakukan**” diartikan disini ialah melakukan bersama-sama, dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada 2 (dua) orang yaitu yang melakukan dan yang turut melakukan, dan dalam tindakannya melakukan tindakan pidana keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dalam persidangan, yaitu pada hari Jum'at tanggal 08 Februari 2019 sekitar jam 06.00 WIB di lahan sawit Kelompok Tani Batanggui Lestari yang berada di Blok 18, Afdeling Fanta, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, Terdakwa telah menyuruh Saudara SUTARNO, Saudara KARSONO, Saudara KRISNA dan Saudara SLAMET untuk memanen buah sawit di lahan sawit Kelompok Tani Batanggui Lestari yang berada di Blok 18, Afdeling Fanta yang dikerjasamakan dengan PT. NAL, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa benar pemilik buah sawit tersebut adalah Kelompok Tani Batanggui Lestari yang kerjasama dengan PT. NAL (Nirmala Agro Lestari);

Menimbang, bahwa dasar Terdakwa menyuruh Saudara SUTARNO, Saudara KARSONO, Saudara KRISNA dan Saudara SLAMET mengambil buah sawit tersebut adalah karena disuruh bapak Kepala Desa Sungai Mentawa yang bernama Saudara RAHMAN, S.H. dan tujuan Terdakwa sesuai arahan dari Saudara RAHMAN, S.H. adalah hasil panen buah sawit tersebut setelah dipotong ongkos panen dan dipotong Terdakwa mengawasi panen tersebut, uang hasil penjualan buah sawitnya akan dipakai untuk membangun mesjid di Desa Sungai Mentawa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki bukti kepemilikan atas lahan sawit Kelompok Tani Batanggui Lestari yang berada di Blok 18, Afdeling Fanta, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah tersebut, sedangkan untuk Saudara RAHMAN, S.H. Terdakwa tidak tahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa ikut mengawasi Para saksi yaitu Slamet Taufik, Krisna, Sutarno dan Karsono memanen buah kelapa sawit di lahan sawit Kelompok Tani Batanggui Lestari yang berada di Blok 18, Afdeling Fanta, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah tersebut dan peran Saudara SLAMET dan Saudara KRISNA memanen buah sawit dari pohonnya menggunakan dodos, sedangkan Saudara SUTARNO dan Saudara KARSONO bertugas mengangkut dan mengumpulkan buah kelapa sawit menggunakan sebuah angkong dan ditumpukkan di TPH (Tempat Pengumpulan Buah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah pula terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur-unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi semuanya, dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- 435 (empat ratus tiga puluh lima) janjang buah kelapa sawit; -----
- 1 (satu) buah angkong warna merah merk Artco; -----
- 1 (satu) buah dodos dengan tangkai dari kayu panjang 3 meter; -----
- 1 (satu) buah dodos dengan tangkai dari piber panjang 2,5 meter; -----

tetap terlampir dalam berkas perkara karena akan dipergunakan dalam perkara lain atas nama Sutarno, dkk ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusannya terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun meringankan kesalahan Terdakwa, yaitu : -----

Keadaan yang memberatkan: -----

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan seseorang mengalami kerugian materiil yang tidak sedikit ;



1. Terdakwa berlaku sopan di persidangan ; -----
2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ; -----
3. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ; -----

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang – Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

1. Menyatakan **Terdakwa ANDI TOSA alias ANDI bin JABRON (alm)**
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“**TURUT SERTA MELAKUKAN PENCURIAN DALAM KEADAAN
MEMBERATKAN**” ; -----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ANDI TOSA alias ANDI bin JABRON (alm)** tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari** ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap dalam
tahanan ;-----

5. Menetapkan barang bukti
berupa :-----

- 435 (empat ratus tiga puluh lima) janjang buah kelapa sawit;

- 1 (satu) buah angkong warna merah merk Artco; -----
- 1 (satu) buah dodos dengan tangkai dari kayu panjang 3 meter;

- 1 (satu) buah dodos dengan tangkai dari piber panjang 2,5 meter;

Tetap terlampir untuk dipergunakan dalam perkara Sutarno, dkk;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.
2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2019,
tanggal oleh **TOMMY MANIK, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **WISNU
KRISTIYANTO, S.H.,M.H.** dan **PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.**, masing-
masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang
yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua
Majelis tersebut didampingi Hakim – Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu
ADE ANDIKO, S.H.,Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Nanga Bulik, dan
dihadiri oleh SYAHANARA YUSTI RAMADONA, S.H., Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Lamandau serta Terdakwa dengan didampingi oleh
Penasihat Hukumnya; -----

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

HAKIM KETUA

Ttd.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. WISNU KRISTİYANTO, S.H., M.H.

TOMMY MANIK, S.H.

Ttd.

2. PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

ADE ANDIKO, S.H.